

ARTIKEL

KONSTRUKSI HUKUM *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

RAHMAT HIDAYAT
NPM: 248040049



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Praktik *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana Indonesia telah berkembang sebagai bentuk partisipasi non-pihak yang dapat memperkaya penalaran pengadilan, tetapi perkembangannya belum diikuti arsitektur prosedural yang spesifik, eksplisit, sistematis, dan seragam. Persoalan penelitian tidak diletakkan pada anggapan bahwa seluruh dasar hukum *Amicus Curiae* tidak ada, melainkan pada ketidaklengkapan pengaturan mengenai kedudukan, tata cara pengajuan, batas partisipasi, hubungan dengan pembuktian, perlindungan hak para pihak, serta perlakuan yudisial terhadap pendapat non-pihak. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan dan pengaturan *Amicus Curiae*, praktik penggunaan dan perlakuan institusionalnya, serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris (PHTP) sebagai payung metodologis dengan karakter *socio-legal* berbasis dokumen, kualitatif-interpretatif, dan preskriptif-transformatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. *Corpus* penelitian dibatasi secara purposif pada Praperadilan Nadiem Anwar Makarim Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel sebagai *focal case*, perkara Richard Eliezer Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sebagai *supporting/contrast case*, serta Praperadilan Febrie Adriansyah Nomor

134/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel dan Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel sebagai *supporting procedural phenomenon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* secara konseptual berkedudukan sebagai partisipan non-pihak yang memberikan bantuan argumentatif secara persuasif dan tidak mengikat, bukan sebagai pihak, saksi, ahli, ataupun alat bukti yang berdiri sendiri. Ketidaklengkapan arsitektur prosedural teridentifikasi sebagai *status gap*, *procedural gap*, *evidentiary-boundary gap*, dan *judicial-treatment gap*, sedangkan praktik memperlihatkan dua persoalan utama berupa *input-integrity risk* dan *opacity of judicial treatment*. Penelitian menghasilkan Model *Procedural Integrity Amicus Curiae* yang menempatkan tujuh *safeguards*—*authentication/provenance*, *disclosure*, *service/access*, *opportunity to respond*, *anti-ex-parte rule*, *evidentiary firewall*, dan *traceable judicial treatment*—di bawah *judicial control*, dengan kalibrasi khusus bagi praperadilan. Implementasinya dirumuskan melalui arsitektur regulasi dua tingkat: KUHAP sebagai *legislative anchor* bagi norma fundamental dan delegasi eksplisit kepada Mahkamah Agung, serta PERMA sebagai *procedural operationalization* bagi tata cara teknis dan administratif.

Kata kunci: *Amicus Curiae*; *Procedural Integrity*; Kepastian Hukum; Keadilan Substantif; Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

The practice of Amicus Curiae in the Indonesian criminal justice system has evolved as a form of non-party participation capable of enriching judicial reasoning; however, this development has not been matched by a specific, explicit, systematic, and uniform procedural framework. The research problem therefore does not arise from an assumption that the legal basis for amicus curiae is entirely absent, but from incomplete regulation of legal status, submission procedures, limits of participation, the relationship with evidentiary rules, protection of the parties' procedural rights, and judicial treatment of non-party opinions. This research analyzes the status and regulation of amicus curiae, its practical use and institutional treatment, and formulates a legal construction capable of supporting legal certainty and substantive justice in the Indonesian criminal justice system. The study employs Transformative-Participatory Legal Research as its methodological framework, characterized by document-based socio-legal, qualitative-interpretative, and prescriptive-transformative inquiry. The purposively delimited corpus consists of the Nadiem Anwar Makarim pre-trial case No. 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel as the focal case, the Richard Eliezer case No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel as a supporting/contrast case, and the Febrie Adriansyah pre-trial cases Nos. 134 and 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel as supporting procedural phenomena. The findings place Amicus Curiae as a non-party participant providing persuasive, non-binding argumentative assistance rather than acting as a party, witness, expert, or independent item of evidence. Four structural gaps are identified—status, procedure, evidentiary boundary, and judicial treatment—together with two principal practical risks: input-integrity risk and opacity of judicial treatment. The study proposes a Procedural Integrity model composed of seven safeguards under judicial control, specifically calibrated for pre-trial proceedings. Its implementation is structured through a two-tier regulatory architecture in which KUHAP provides the legislative anchor for fundamental norms and explicit delegation, while a Supreme Court Regulation provides procedural operationalization.

Keywords: *Amicus Curiae*; *Procedural Integrity*; *Legal Certainty*; *Substantive Justice*; *Criminal Procedural Law*.

RINGKESAN

Prakték *Amicus Curiae* dina peradilan pidana Indonesia geus ngembang minangka wangun partisipasi ti pihak anu lain pihak dina perkara pikeun méré bantuan arguméntatif ka pangadilan. Sanajan kitu, kamekaran ieu can dibarengan ku arsitektur prosedural anu husus, écés, sistematis, sarta saragam. Ku kituna, pasualan panalungtikan lain dumasar kana anggapan yén dasar hukum *Amicus Curiae* teu aya pisan, tapi kana can lengkepna aturan ngeunaan kadudukan, tata cara pangajuan, wates partisipasi, hubungan jeung pembuktian, panangtayungan hak para pihak, sarta cara pangadilan méré perlakuan kana pamadegan pihak luar. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis kadudukan jeung pangaturan *Amicus Curiae*, prakték pamakéan jeung perlakuan institusionalna, sarta nyusun konstruksi hukum anu sanggup ngawujudkeun kapastian hukum jeung kaadilan substantif dina sistem peradilan pidana Indonesia. Méthode anu dipaké nyaéta Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris (PHTP) kalayan karakter socio-legal dumasar dokumén, kualitatif-interpretatif, sarta preskriptif-transformatif. Corpus panalungtikan ngawengku Praperadilan Nadiem Anwar Makarim Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel minangka *focal case*, perkara Richard Eliezer Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel minangka *supporting/contrast case*, jeung Praperadilan Febrie Adriansyah Nomor 134 sarta 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel minangka *supporting procedural phenomenon*. Hasil panalungtikan némbongkeun yén *Amicus Curiae* sacara konséptual mangrupa partisipan non-pihak anu méré bantuan arguméntatif sacara persuasif jeung teu ngiket, lain pihak, saksi, ahli, atawa alat bukti mandiri. Kapanggih opat kakurangan arsitektur prosedural, nyaéta *status gap*, *procedural gap*, *evidentiary-boundary gap*, jeung *judicial-treatment gap*, sarta dua pasualan prakték utama, nyaéta *input-integrity risk* jeung *opacity of judicial treatment*. Panalungtikan ngahasilkeun Modél *Procedural Integrity Amicus Curiae* kalayan tujuh *safeguards* di handapeun *judicial control*, sarta dirumuskeun ngaliwatan arsitektur regulasi dua tingkat: KUHAP minangka dasar législatif norma fundamental jeung delegasi anu écés, sedengkeun PERMA minangka pangaturan teknis-proseduralna.

Kecap konci: *Amicus Curiae*; *Procedural Integrity*; Kapastian Hukum; Kaadilan Substantif; Hukum Acara Pidana.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi konstitusionalnya tidak berhenti pada kewajiban adanya dasar hukum bagi tindakan negara, tetapi juga menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan, perlindungan hak, dan pencapaian keadilan. Pasal 28D ayat (1) menghubungkan kepastian hukum dengan sifatnya yang adil, sedangkan Pasal 24 ayat (1) menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melanjutkan prinsip tersebut dengan menjamin kemandirian peradilan, melarang campur tangan yang tidak dibenarkan, dan mewajibkan hakim menggali nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, kepastian hukum dan keadilan substantif tidak tepat diposisikan sebagai dua tujuan yang selalu bertentangan; kepastian menyediakan prediktabilitas dan pembatasan terhadap arbitraritas, sedangkan keadilan menjaga agar proses dan hasil penerapan hukum tidak berhenti pada formalitas belaka.

Dalam hukum acara pidana, hubungan tersebut memperoleh arti yang lebih tajam karena proses pidana merupakan sekaligus sarana penegakan hukum dan mekanisme

pembatas kewenangan koersif negara. Siapa yang dapat berpartisipasi, informasi atau argumentasi apa yang dapat memasuki ruang adjudikasi, kapan materi disampaikan, serta bagaimana para pihak memperoleh akses dan kesempatan untuk merespons merupakan bagian dari integritas proses. Prinsip *fair trial* dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, *General Comment No. 32, Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, dan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menuntut tribunal yang kompeten, independen, imparial, serta proses yang memberi perlindungan prosedural yang wajar. Laputigar, Suhadi, dan Rodiyah (2024) juga menempatkan *due process of law* sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak.

Kebutuhan menjaga keterbukaan proses sekaligus independensi peradilan menjadi relevan pada praktik *Amicus Curiae*. Secara historis-konseptual, istilah ini berarti *friend of the court*, yaitu orang atau entitas yang bukan pihak utama dalam sengketa, tetapi menyampaikan pandangan yang dinilai relevan bagi penyelesaian perkara. Literatur menunjukkan bahwa karakter amicus tidak dapat diasumsikan netral. Abi-Hassan dkk. (2023) memperlihatkan pola ideologis dan strategi koalisi pada organisasi pengaju *amicus briefs*; Larsen (2014) menyoroti problem *amicus facts*; DeMatteo dan Wiltsie (2023) mengingatkan risiko terlewatnya standar penerimaan materi; Lowman (1992) membahas pergeseran peran amicus ke bentuk partisipasi yang semakin litigatif; sementara Anderson (2015) menunjukkan keragaman wajah dan fungsi amicus. Temuan tersebut penting karena manfaat bantuan argumentatif harus diseimbangkan dengan transparansi identitas, afiliasi, kepentingan, akses para pihak, serta kontrol hakim.

Dalam konteks Indonesia, praktik *Amicus Curiae* telah berkembang tetapi kategorisasi yuridis dan tata kelolanya belum seragam. Pralampita (2020) menunjukkan bahwa praktiknya telah dikenal, namun belum mempunyai bentuk yang terstandarisasi dan perlu dibedakan dari saksi maupun ahli. Aulia dan Muksin (2020) mendiskusikan kemungkinan relasinya dengan alat bukti surat dalam konfigurasi KUHAP lama, suatu konstruksi doktrinal yang justru menegaskan pentingnya batas antara bantuan argumentatif dan pembuktian. Suntoro (2022) mengidentifikasi urgensi dan tantangan pengaturan; Thomas dan Liman (2024) memetakan variasi respons hakim; Gandryani dan Hadi (2023) membaca perkara Richard Eliezer sebagai praktik partisipasi perguruan tinggi; Sukinta (2021) membahas konsep dan praktiknya dalam sistem peradilan pidana; Silaen, Pongoh, dan Musa (2025) menghubungkannya dengan ketentuan pembuktian; sedangkan Didi Jubaidi (2025) menempatkan *ad informandum* dalam perspektif etika, hukum acara, dan hak asasi manusia.

Literatur mutakhir semakin menunjukkan bahwa kebaruan penelitian tidak dapat diletakkan hanya pada pernyataan bahwa *Amicus Curiae* perlu diatur. Susilo, Sujatmiko, dan Arifin (2025) telah mengusulkan institusionalisasi melalui kerangka *experimental jurisprudence*. Lubis, Sitepu, dan Syakirah (2026) membahas intervensi profesional organisasi advokat, legitimasi institusional, dan independensi hakim. Tiga tesis terdahulu—Badruzzaman (2025), Ruslim (2025), dan Irfanti (2024)—juga telah mengkaji kedudukan, regulasi, mekanisme, perkara Richard Eliezer, serta hubungan amicus dengan gerakan sosial hukum dan independensi peradilan. Oleh sebab itu, ruang penelitian yang lebih spesifik adalah membangun konstruksi yang menghubungkan norma, praktik, tujuan hukum, arah politik hukum, dan desain pembentukan hukum secara terpadu.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin aktual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2 Januari 2026. Pembaruan hukum acara pidana ini mengatur kembali praperadilan, pembuktian, hak tersangka dan terdakwa, serta berbagai mekanisme proses pidana, tetapi penelusuran tekstual pada tesis tidak menemukan nomenklatur “amicus”, “*Amicus Curiae*”, atau “sahabat pengadilan”.

Ketiadaan nomenklatur tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan ataupun bukti mengenai maksud pembentuk undang-undang; yang dapat dinyatakan secara bertanggung jawab adalah bahwa KUHAP baru belum membentuk norma prosedural eksplisit mengenai mekanisme *Amicus Curiae*. Setelah KUHAP 2025 berlaku, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2026 untuk beberapa aspek implementasi KUHP dan KUHAP baru, tetapi instrumen tersebut tidak membentuk rezim khusus *Amicus Curiae* sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

Kesenjangan tersebut tampak konkret dalam tiga *corpus*. Praperadilan Nadiem Anwar Makarim Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel dipilih sebagai *focal case* karena terdapat dokumen *Amicus Curiae* “Meluruskan Kembali Proses Pemeriksaan dalam Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka”, sedangkan penelusuran tekstual terhadap putusan tidak menemukan penyebutan eksplisit istilah *amicus*. Temuan ini hanya berarti tidak ditemukan *explicit textual acknowledgment*; ia tidak membuktikan bahwa hakim tidak menerima, tidak membaca, menolak, atau mengabaikan dokumen. Perkara Richard Eliezer Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel berfungsi sebagai *supporting/contrast case* karena putusan secara eksplisit mencatat keberadaan sejumlah *Amicus Curiae*, tetapi penyebutan tersebut hanya membuktikan *judicial acknowledgment*, bukan *causal reliance*. Adapun Praperadilan Febrie Adriansyah Nomor 134 dan 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel digunakan terbatas sebagai *supporting procedural phenomenon* mengenai *notice/access*, *provenance*, *authentication question*, dan keterlacakan, berdasarkan data SIPP serta pemberitaan Okezone dan Portal Hukum; sengketa atribusi yang muncul tidak dipakai sebagai bukti pemalsuan, manipulasi, atau *misconduct*.

Dari konteks tersebut, istilah “ketidaklengkapan pengaturan” dalam penelitian harus dipahami secara presisi. Sistem hukum Indonesia memiliki norma umum mengenai kekuasaan kehakiman, kewajiban hakim, pembuktian, *fair trial*, dan praktik putusan yang bersentuhan dengan *Amicus Curiae*. Masalahnya adalah belum tersedianya arsitektur yang spesifik, eksplisit, sistematis, dan seragam mengenai status, subjek, waktu pengajuan, registrasi, *disclosure*, akses para pihak, kesempatan merespons, larangan komunikasi *ex parte*, batas dengan pembuktian, bobot argumentatif, serta bentuk perlakuan yudisial. Ketidakjelasan tersebut memunculkan risiko terhadap kepastian hukum, hak para pihak, integritas pembuktian, dan independensi hakim. Atas dasar itu, penelitian diarahkan bukan hanya untuk menyatakan perlunya pengaturan, tetapi untuk membentuk model tata kelola non-pihak yang menjaga manfaat argumentatif sekaligus mengendalikan risikonya.

Pembedaan antara keterbukaan partisipasi dan pembentukan kedudukan prosedural menjadi penting karena praktik yang berulang tidak dengan sendirinya menciptakan norma. Tesis secara konsisten menghindari penyebutan setiap putusan yang bersentuhan dengan *Amicus Curiae* sebagai yurisprudensi. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional BPHN Tahun 2021 menunjukkan bahwa yurisprudensi tetap memerlukan syarat yang lebih ketat, termasuk putusan yang berkekuatan hukum tetap, persoalan hukum yang belum atau kurang jelas diatur, pengulangan pada perkara yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum, serta pengakuan atau rekomendasi kelembagaan. Dengan demikian, praktik berulang merupakan data penting mengenai *law in action*, tetapi belum cukup untuk menggantikan kebutuhan pembentukan norma prosedural yang dapat diprediksi.

Pada titik ini, partisipasi publik tidak dipahami sebagai nilai yang selalu harus diperluas tanpa batas. Literatur yang dipakai dalam tesis justru memperlihatkan bahwa *amicus* dapat memuat kepentingan, perspektif, informasi, atau strategi advokasi tertentu. Abi-Hassan dkk. menunjukkan pola ideologis organisasi pengaju; Anderson menggambarkan keragaman wajah *amicus*; Larsen dan DeMatteo–Wiltsie menyoroti risiko ketika fakta atau materi yang tidak melalui mekanisme pengujian biasa masuk

melalui *amicus brief*. Karena itu, problem penelitian bukan memilih antara keterbukaan dan penutupan total, melainkan merancang bentuk keterbukaan yang transparan, dapat ditelusuri, dan tidak menggantikan saluran pembuktian.

Karakter praperadilan memperkuat kebutuhan desain yang terkalibrasi. KUHAP 2025 menempatkan praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan tertentu dan menetapkan pemeriksaan oleh hakim tunggal. Struktur yang cepat dan terbatas berarti setiap partisipasi non-pihak harus tunduk pada disiplin waktu, relevansi, dan objek pemeriksaan. Dalam konteks demikian, prosedur yang terlalu longgar berisiko mengganggu efisiensi dan hak para pihak, sedangkan prosedur yang terlalu kaku dapat menutup bantuan argumentatif yang secara hukum relevan. Ketegangan inilah yang menjadikan praperadilan Nadiem layak sebagai *focal case* untuk menguji rancangan normatif secara lebih tajam.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah penelitian terletak pada berkembangnya partisipasi non-pihak yang belum diikuti arsitektur hukum acara yang mengatur secara spesifik dan seragam mengenai kedudukan, prosedur pengajuan, batas terhadap pembuktian, serta perlakuan institusional. Variasi praktik juga menuntut pemisahan antara keberadaan dokumen, *judicial acknowledgment*, dan *judicial reliance*, agar penilaian tidak melampaui data yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana praktik penggunaan dan perlakuan institusional terhadap *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana Indonesia?
3. Bagaimana konstruksi hukum *Amicus Curiae* untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan: pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan serta pengaturan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari kepastian hukum dan keadilan substantif; kedua, menganalisis praktik penggunaan dan perlakuan institusional serta implikasinya terhadap *procedural integrity*, hak para pihak, dan independensi kekuasaan kehakiman; dan ketiga, mengembangkan konstruksi hukum *Amicus Curiae* melalui Politik Hukum dan Pembentukan Hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian memberi kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, melalui penjelasan terintegrasi mengenai kedudukan *Amicus Curiae* sebagai partisipasi non-pihak, relasi kepastian hukum dan keadilan substantif, serta kebutuhan *governance of non-party input* dalam proses adjudikasi. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan akademik bagi pembentuk undang-undang dan Pemerintah dalam menilai kebutuhan fondasi normatif pada tingkat KUHAP; bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam menyusun standardisasi prosedural-administratif; dan bagi hakim, para pihak, advokat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta calon *amici* untuk memahami batas partisipasi yang menjaga *fair trial*, integritas pembuktian, dan independensi serta imparialitas hakim.

Persoalan yang hendak diselesaikan juga tidak dapat dipisahkan dari gagasan partisipasi publik dalam peradilan. Partisipasi publik dapat memperluas horizon argumentasi dan menghadirkan sudut pandang yang tidak selalu tersedia melalui para

pihak. Akan tetapi, ruang adjudikasi berbeda dari forum deliberasi umum karena setiap materi yang memasuki proses berpotensi bersinggungan dengan hak litigasi dan kewenangan hakim. Oleh karena itu, partisipasi dalam bentuk *Amicus Curiae* perlu dibedakan dari kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik. Begitu suatu dokumen diarahkan kepada hakim dalam perkara konkret, integritas proses menuntut adanya parameter mengenai asal-usul, akses, kesempatan tanggapan, dan batas penggunaannya.

Hubungan antara partisipasi publik dan independensi hakim juga tidak boleh dibaca secara simplistik. Kemandirian hakim bukan berarti isolasi total dari argumentasi yang berasal dari luar para pihak, tetapi juga bukan pembenaran bagi jalur komunikasi yang tidak transparan. Prinsip yang dikembangkan penelitian adalah keterbukaan terstruktur: semua materi substantif harus masuk melalui kanal resmi, dapat diketahui secara proporsional oleh para pihak, dan dinilai sepenuhnya oleh hakim. Dengan demikian, independensi dipertahankan bukan melalui penutupan akses terhadap ide, melainkan melalui pengendalian prosedural terhadap cara ide tersebut memasuki proses.

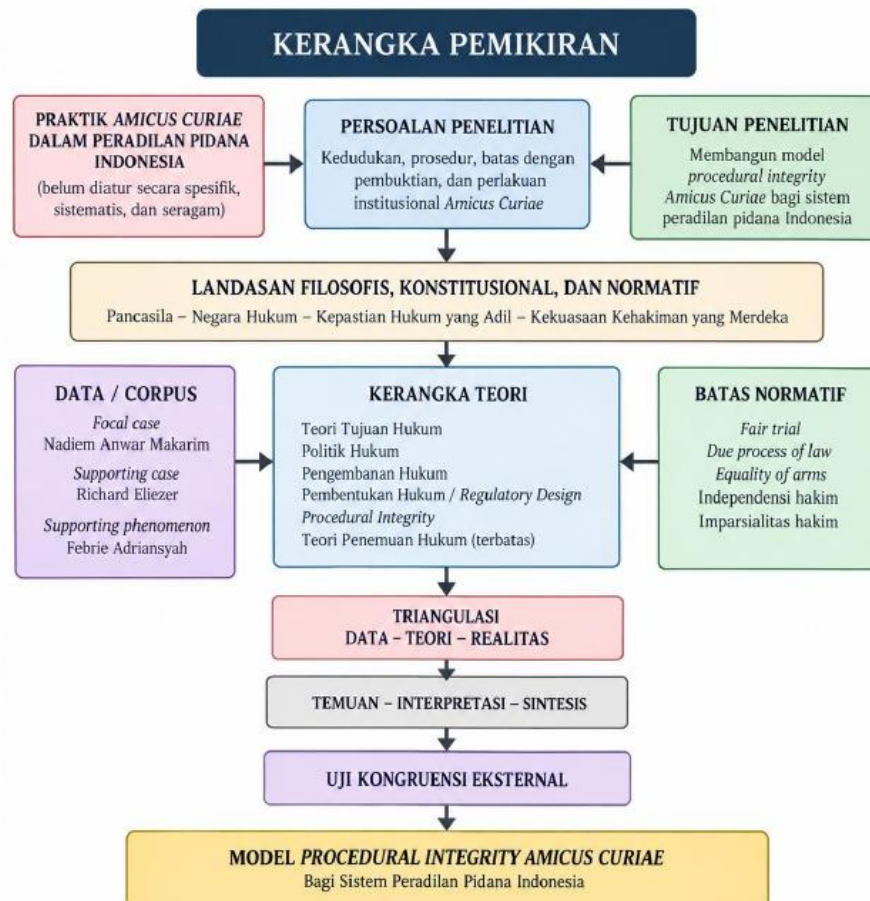
II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dibangun dari praktik *Amicus Curiae* yang telah hidup dalam peradilan pidana Indonesia, sementara pengaturan mengenai kedudukan, prosedur, batas hubungan dengan pembuktian, dan perlakuan institusional belum tersusun secara spesifik, sistematis, dan seragam. Persoalan ini bukan sekadar pertanyaan boleh atau tidaknya pihak non-litigasi menyampaikan pendapat, melainkan bagaimana partisipasi tersebut diletakkan dalam arsitektur hukum acara yang tetap tunduk pada prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, *fair trial*, perlindungan hak para pihak, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tiga *corpus* dipakai dengan fungsi berbeda untuk menguji realitas tersebut: Nadiem sebagai *focal case*, Richard sebagai *supporting/contrast case*, dan Febrie sebagai *supporting procedural phenomenon*.

Landasan filosofis, konstitusional, dan normatif penelitian bertumpu pada Pancasila, negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keterbukaan pengadilan terhadap argumentasi relevan dari masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai lawan dari independensi hakim. Keduanya justru memerlukan struktur yang memastikan bahwa kontribusi pihak luar tetap bersifat bantuan argumentatif, tidak memperoleh status sebagai pihak, tidak berubah menjadi jalur pembuktian alternatif, dan tidak menimbulkan akses istimewa yang tertutup dari para pihak.

Hubungan antara data, teori, dan realitas dioperasionalkan melalui triangulasi Data–Teori–Realitas. Data normatif dan dokumenter dipertemukan dengan teori untuk menguji makna dan batas hukumnya, kemudian dibandingkan dengan realitas praktik yang dapat diverifikasi. Hasilnya diinterpretasi dan disintesis terlebih dahulu oleh peneliti. Setelah sintesis internal terbentuk, dilakukan uji kongruensi eksternal dengan pendapat akademik yang sebelumnya tidak dipakai sebagai teori, parameter, instrumen analisis, pembentuk model, ataupun pembentuk kebaruan. Pemisahan ini berfungsi sebagai *epistemic firewall* agar pengujian eksternal benar-benar menguji sintesis yang telah terbentuk, bukan secara tersembunyi membentuk hasil penelitian sejak awal.

Ragaan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran juga diperkaya oleh cara pandang Anthon F. Susanto mengenai *consilience*, paradigma hukum konstruktif-transgresif, dan Ilmu Hukum Non Sistematis. Ketiganya tidak ditempatkan sebagai teori mandiri yang menambah lapisan hierarkis, tetapi sebagai orientasi epistemologis agar hukum tidak dibaca hanya sebagai teks yang tertutup. Orientasi ini memberi ruang untuk mempertemukan norma, institusi, pengalaman praktik, nilai, dan partisipasi masyarakat, namun tetap mempertahankan disiplin metodologis mengenai sumber dan batas inferensi. Karena itu, penelitian dapat bersifat terbuka terhadap realitas tanpa kehilangan struktur analisis hukum.

Pendekatan tersebut berhubungan langsung dengan PHTP. Transformasi yang dimaksud bukan kebebasan peneliti menyusun preskripsi tanpa pijakan, melainkan proses berjenjang dari dokumentasi, triangulasi, interpretasi, sintesis, uji kongruensi, hingga desain hukum. Setiap lapisan mempunyai fungsi sendiri sehingga teori tidak sekadar menjadi dekorasi akademik. Teori Tujuan Hukum menguji nilai, Politik Hukum mengarahkan pembaruan, Pengembangan Hukum menerjemahkan hasil evaluasi menjadi kebutuhan praktikal, sedangkan *Regulatory Design* menguji bentuk normatifnya.

a. Teori Tujuan Hukum sebagai *Grand Theory*

Teori Tujuan Hukum ditempatkan sebagai *grand theory* karena berfungsi menentukan dan mengevaluasi nilai hukum yang hendak diwujudkan melalui konstruksi

Amicus Curiae. Fungsi ini tidak langsung menentukan bentuk instrumen regulasi atau rincian prosedur, melainkan memberi dasar evaluatif terhadap seluruh pilihan hukum. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, *purposiveness* atau kemanfaatan, dan kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut dapat berada dalam ketegangan tetapi tidak selayaknya diurutkan secara mekanis dalam setiap kasus. Kepastian memberi struktur dan prediktabilitas, sedangkan keadilan memberi orientasi agar struktur tersebut tidak menjadi formalitas yang memelihara hasil yang tidak layak.

Dalam penelitian, kepastian hukum dibaca melalui dimensi normatif, institusional, dan prosedural. Kepastian normatif menyangkut kejelasan status, kewenangan, hak, kewajiban, dan prosedur; kepastian institusional berhubungan dengan konsistensi parameter yang dipakai pengadilan; sedangkan kepastian prosedural menunjuk pada kemampuan para pihak untuk mengetahui bagaimana proses berjalan, materi apa yang masuk ke ruang adjudikasi, serta kesempatan apa yang tersedia untuk mengakses dan merespons materi tersebut. Lifante-Vidal (2020) digunakan untuk menegaskan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata merupakan nilai formal, sedangkan Lewis (2021) membantu menjelaskan hubungan konsistensi putusan dan *rule of law* tanpa menganggap sistem Indonesia menganut *stare decisis* secara kaku.

Keadilan substantif tidak dipakai sebagai alasan untuk mengesampingkan prosedur. Syamsudin (2012) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur dapat gagal menjangkau substansi bila pengadilan berhenti pada formalitas; pelajaran yang ditarik justru bahwa prosedur harus berfungsi sebagai jalur menuju penyelesaian yang adil. Diar, Saputra, dan Hartati (2026) memperlihatkan ketegangan antara kepastian dan keadilan substantif dalam konteks *ultra petita*, sekaligus pentingnya parameter untuk menjaga legitimasi kreativitas yudisial. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut dirumuskan sebagai *structured discretion*: hakim tetap memiliki ruang penilaian, tetapi ruang itu dibatasi oleh tujuan hukum, faktor yang relevan, kewenangan, prosedur yang dapat diuji, dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Teori Tujuan Hukum berfungsi menjawab pertanyaan nilai apa yang harus dicapai oleh konstruksi *Amicus Curiae*: praktik dan pengaturan harus cukup jelas untuk menghasilkan prediktabilitas, membatasi perlakuan arbitrer, tetap memungkinkan masuknya argumentasi relevan, menjaga hak para pihak, dan mempertahankan proses adjudikasi yang adil. Teori ini berhenti pada fungsi evaluatif. Arah perubahan diserahkan kepada Politik Hukum, proses transformasi kepada Pengembangan Hukum, dan penerjemahan menjadi norma serta prosedur kepada Pembentukan Hukum/*Regulatory Design*.

b. Politik Hukum sebagai *Middle Theory*

Politik Hukum digunakan sebagai *middle theory* untuk menjembatani keadaan hukum yang berlaku dengan kebutuhan hukum yang ditemukan dan arah pembaruan yang hendak dibentuk. Padmo Wahjono menempatkan Politik Hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, sedangkan Mahfud MD menguatkannya melalui konsep *legal policy*, yaitu garis kebijakan resmi mengenai hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam penelitian ini, Politik Hukum tidak dipakai untuk menganalisis politik partisan, melainkan untuk menentukan apakah praktik *Amicus Curiae* perlu dipertahankan, dibatasi, ditata ulang, atau dilembagakan serta dalam arah seperti apa.

Politik Hukum bekerja setelah nilai yang hendak diwujudkan diuji melalui Teori Tujuan Hukum. Fakta bahwa *Amicus Curiae* telah dipakai dalam berbagai perkara merupakan data *law in action*, tetapi tidak otomatis menjadikannya *law as it ought to be*. Institusionalisasi hanya dapat dibenarkan setelah manfaat dan risikonya diuji terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, *fair trial*, *due process of law*, independensi, dan

imparsialitas. Arah yang dihasilkan adalah institusionalisasi partisipasi non-pihak yang terstruktur dan transparan, dengan karakter bantuan argumentatif yang persuasif dan tidak mengikat serta tetap berada di bawah *judicial control*.

Politik Hukum juga membatasi kecenderungan menjawab seluruh problem dengan satu instrumen. Materi yang menyangkut kedudukan dasar, jaminan prosedural, pembuktian, dan kewenangan adjudikatif mempunyai karakter berbeda dari tata cara administratif seperti pengajuan, pencatatan, penyampaian salinan, atau format dokumen. Politik Hukum menetapkan arah bahwa institusionalisasi harus mempunyai dasar yang memadai dan menghormati kompetensi lembaga; penentuan instrumen dan distribusi materi kemudian diuji pada lapisan *Regulatory Design*.

c. Pembentukan Hukum/*Regulatory Design* sebagai *Applied Theory*

Pembentukan Hukum/*Regulatory Design* berfungsi sebagai *applied theory* karena menerjemahkan kebutuhan pengembangan hukum menjadi pilihan norma, kewenangan, institusi, prosedur, dan instrumen yang dapat dilaksanakan. Kerangka A. Hamid S. Attamimi mengenai asas pembentukan peraturan yang patut, Maria Farida Indrati mengenai proses dan teknik pembentukan peraturan, serta Baldwin, Cave, dan Lodge mengenai kualitas desain regulasi digunakan untuk menguji kejelasan tujuan, kebutuhan pengaturan, ketepatan organ pembentuk, kesesuaian materi muatan, keterlaksanaan, dan proporsionalitas instrumen.

Fungsi aplikatif ini mencegah kesimpulan prematur bahwa seluruh persoalan *Amicus Curiae* cukup diselesaikan melalui PERMA. Materi yang membentuk status non-pihak, sifat persuasif, *evidentiary firewall*, jaminan akses dan respons dasar, serta kewenangan pengadilan mengelola partisipasi pihak luar memerlukan fondasi pada tingkat undang-undang karena bersentuhan dengan struktur hukum acara, hak proses, dan pembuktian. Sebaliknya, aspek *filing*, registrasi, format *disclosure*, tata cara *service/access*, tenggat respons, pencatatan, dan mekanisme teknis dapat dioperasionalkan melalui PERMA berdasarkan delegasi yang tegas. Dari pengujian inilah lahir arsitektur regulasi dua tingkat.

Pengembangan Hukum berfungsi sebagai jembatan antara *middle* dan *applied theory*, bukan sebagai lapisan teori yang bersaing. Mengacu pada B. Arief Sidharta, Anthon F. Susanto, dan Shidarta, pengembangan hukum teoretis dan praktikal dipahami sebagai rangkaian yang saling berhubungan. Temuan mengenai ketidakpastian, risiko integritas input, dan ketidakjelasan perlakuan yudisial ditransformasikan terlebih dahulu menjadi kebutuhan normatif dan institusional; baru setelah itu *Regulatory Design* menentukan bentuk penyelesaiannya. Teori Penemuan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo dipakai secara terbatas hanya ketika putusan benar-benar menunjukkan interpretasi atau konstruksi hukum, terutama untuk membaca batas objek praperadilan, dan tidak digunakan untuk menganggap hakim telah menciptakan hukum baru mengenai *Amicus Curiae*.

Di samping susunan teori tersebut, *Procedural Integrity* merupakan lensa analitis proses. Ia menguji perjalanan input non-pihak melalui tujuh titik pengendalian: *authentication/provenance*, *disclosure*, *service/access*, *opportunity to respond*, *anti-ex-parte rule*, *evidentiary firewall*, dan *traceable judicial treatment*. Ketujuhanya berada di bawah *judicial control*. Prinsip *fair trial*, *due process of law*, *equality of arms*, independensi, dan imparsialitas menjadi batas normatif agar institusionalisasi partisipasi tidak menggeser pusat kewenangan adjudikatif dari hakim kepada pihak non-litigasi.

Teori Tujuan Hukum juga digunakan untuk menguji arti “kepastian” secara lebih konkret dalam perkara. Kepastian tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya aturan tertulis, tetapi apakah subjek dapat mengetahui konsekuensi dari partisipasi, apakah pengadilan mempunyai parameter yang cukup konsisten, dan apakah proses dapat

ditelusuri. Pada praktik *Amicus Curiae*, ketidakpastian timbul ketika pengaju tidak mengetahui syarat pengajuan, para pihak tidak mengetahui apakah suatu dokumen telah masuk, dan hakim tidak memiliki pedoman umum mengenai bentuk pencatatan atau respons. Karena itu, pembentukan aturan yang rinci tetapi tidak konsisten dilaksanakan pun belum tentu menghasilkan kepastian yang memadai.

Dimensi keadilan substantif pada penelitian ditempatkan dalam hubungan erat dengan prosedur. Keadilan substantif tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk mengabaikan hukum positif, preferensi moral hakim, atau hasil yang populer di ruang publik. Ia berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah struktur hukum tetap mampu melindungi kepentingan material yang sah melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks *amicus*, keadilan substantif berarti pengadilan tidak tertutup terhadap argumentasi relevan, tetapi keterbukaan itu harus berjalan melalui kanal yang menghormati hak para pihak. Dengan formulasi ini, kualitas substantif sebuah pendapat tidak dapat menggantikan integritas prosedur yang membawa pendapat tersebut ke ruang adjudikasi.

Politik Hukum kemudian menentukan arah perubahan dengan memisahkan diagnosis dan pilihan kebijakan. Bahwa sebuah praktik telah terjadi bukan alasan otomatis untuk mengabadikannya dalam regulasi. Data praktik harus terlebih dahulu dinilai: bagian mana yang membantu pengadilan, bagian mana yang menciptakan ketidakpastian, risiko apa yang timbul terhadap hak para pihak, dan batas apa yang diperlukan untuk menjaga independensi. Dari pengujian itu, kebijakan yang dipilih bukan memperluas struktur litigasi, melainkan menata saluran bantuan argumentatif non-pihak sehingga keberadaannya dapat diketahui, kepentingannya transparan, dan pengaruhnya berada di bawah kendali hakim.

Pengembangan Hukum memberikan tahapan transformatif agar penelitian tidak melompat dari temuan langsung menuju rancangan peraturan. Temuan mengenai *status gap*, misalnya, diterjemahkan lebih dahulu menjadi kebutuhan terhadap definisi status non-pihak dan batas fungsi. Temuan mengenai *input-integrity risk* diterjemahkan menjadi kebutuhan autentikasi, pengungkapan kepentingan, dan registrasi. Temuan mengenai *opacity of judicial treatment* diterjemahkan menjadi kebutuhan keterlacakan dan pencatatan. Baru setelah kebutuhan tersebut dirumuskan, *Regulatory Design* dapat menguji tingkat peraturan, organ pembentuk, materi muatan, dan teknik operasional yang tepat.

Dalam kerangka *Regulatory Design*, asas kesesuaian materi muatan memegang peran kunci. Materi yang mengubah atau memengaruhi hak proses, kedudukan subjek, pembuktian, dan dasar kewenangan tidak dapat diperlakukan sama dengan tata kelola administratif. Penelitian karena itu memisahkan norma fundamental dan norma operasional. Pemisahan ini bukan sekadar hierarki formal, melainkan alokasi fungsi: undang-undang memberikan legitimasi dan batas dasar, sedangkan PERMA mengubah mandat tersebut menjadi prosedur yang seragam dan dapat dilaksanakan di pengadilan.

Procedural Integrity selanjutnya bekerja pada seluruh siklus dokumen. Pada tahap sebelum pengajuan, ia menuntut kejelasan identitas dan tanggung jawab pengaju. Pada tahap pengajuan, ia membutuhkan registrasi dan *disclosure*. Setelah dokumen diterima, ia menuntut *service/access* dan kesempatan merespons. Selama adjudikasi, ia mencegah komunikasi substantif *ex parte* dan mempertahankan *evidentiary firewall*. Setelah atau dalam proses pengambilan keputusan, ia menuntut *traceable judicial treatment* secara proporsional. Urutan ini memperlihatkan bahwa integritas bukan satu tindakan tunggal, melainkan rangkaian kontrol terhadap aliran informasi non-pihak.

Kerangka teori bekerja secara berurutan tetapi tidak terisolasi. Teori Tujuan Hukum tidak hanya dipakai pada bagian awal untuk memberi legitimasi abstrak,

melainkan kembali digunakan ketika hasil analisis diuji: apakah kejelasan status meningkatkan prediktabilitas, apakah akses dan respons melindungi fairness, dan apakah keterbukaan masih memungkinkan argumentasi yang relevan. Politik Hukum baru bekerja setelah diagnosis tersebut tersedia, sehingga arah pembaruan lahir dari masalah yang telah dibuktikan. Pengembangan Hukum memastikan bahwa kebutuhan perubahan dirumuskan sebelum instrumen dipilih, sedangkan *Regulatory Design* menjadi tahap terakhir untuk mengalokasikan materi pada KUHAP dan PERMA. Susunan ini menjaga agar hasil akhir dapat ditelusuri kembali ke data dan teori.

Ragaan Kerangka Pemikiran merepresentasikan alur tersebut secara visual. Praktik *Amicus Curiae*, persoalan penelitian, dan tujuan penelitian ditempatkan pada bagian awal; landasan filosofis-konstitusional menjadi dasar; *corpus*, kerangka teori, dan batas normatif dipertemukan melalui triangulasi; temuan kemudian diinterpretasi dan disintesis; dan sesudah itu dilakukan uji kongruensi eksternal. Muara seluruh proses adalah Model *Procedural Integrity Amicus Curiae*. Dengan demikian, model bukan asumsi yang telah ditentukan sejak awal, tetapi keluaran dari rangkaian analisis yang dapat diaudit.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris (PHTP) sebagaimana dikembangkan Anthon F. Susanto sebagai payung metodologis, dengan karakter *socio-legal* berbasis dokumen, kualitatif-interpretatif, dan preskriptif-transformatif. PHTP dipilih karena masalah penelitian tidak hanya menyangkut teks norma, tetapi juga praktik peradilan, partisipasi masyarakat yang terdokumentasi, dan kebutuhan transformasi hukum. Dimensi partisipatoris tidak direduksi menjadi kewajiban wawancara: *amicus brief* dibaca sebagai manifestasi partisipasi terdokumentasi, sedangkan putusan dan dokumen institusional diperlakukan sebagai rekaman respons kelembagaan. Kerangka ini mengikuti Susanto (2015) dan Susanto serta Tapiansari (2016), serta tetap menjaga ketelitian doktrinal sebagaimana standar penelitian hukum pada Panduan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif-transformatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menginventarisasi konstitusi, kekuasaan kehakiman, KUHAP, praperadilan, pembuktian, dan norma *fair trial*; pendekatan konseptual untuk membangun konsep operasional *Amicus Curiae*, kepastian hukum, keadilan substantif, Politik Hukum, Pengembangan Hukum, *Regulatory Design*, *due process of law*, *equality of arms*, diskresi, serta respons yudisial; dan pendekatan kasus untuk menelaah tiga *corpus* yang telah dibatasi secara purposif.

Tahap penelitian meliputi penajaman desain dan penguncian arsitektur teori; inventarisasi dan audit autentisitas serta metadata sumber; pemetaan hukum yang berlaku; pemetaan data dan realitas praktik dengan fungsi masing-masing perkara; triangulasi Data–Teori–Realitas; interpretasi dan sintesis peneliti; uji kongruensi eksternal; serta pembentukan konstruksi hukum. Teknik pengumpulan data bertumpu pada studi dokumen, arsip, putusan, peraturan, *amicus briefs*, catatan institusional, literatur, dan sumber pendukung. Alat pengumpulan data berupa register *corpus*, lembar ekstraksi, *Case Card*, matriks *Procedural Integrity*, dan *research log* sebagai *audit trail* untuk menjaga konsistensi antara sumber, ekstraksi, analisis, dan simpulan.

Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif, interpretatif, dan preskriptif-transformatif. Penelitian menerapkan *inference firewall*: keberadaan dokumen tidak disamakan dengan penerimaan, penyebutan tidak disamakan dengan penggunaan substantif, kemiripan argumentasi tidak disamakan dengan pengaruh kausal, dan sengketa atribusi tidak disamakan dengan bukti pemalsuan. Setelah sintesis internal untuk setiap rumusan masalah selesai, uji kongruensi eksternal menggunakan sumber akademik yang

sebelumnya tidak berfungsi sebagai teori atau pembentuk model. Rumusan masalah ketiga tidak dibangun dari data baru, melainkan mentransformasikan *parent findings* dari dua rumusan masalah sebelumnya melalui Politik Hukum, Pengembanan Hukum, dan Pembentukan Hukum/*Regulatory Design*.

Hierarki sumber dijaga secara ketat. Putusan dan dokumen resmi perkara ditempatkan sebagai sumber utama untuk klaim mengenai amar, pertimbangan, identitas perkara, dan jejak institusional. SIPP, Direktori Putusan, JDIH, serta dokumen kelembagaan digunakan untuk verifikasi registrasi, tanggal, klasifikasi, instrumen, dan metadata. Dokumen pengaju atau advokasi digunakan untuk membuktikan eksistensi, isi, identitas, serta tujuan yang dinyatakan pengaju, tetapi tidak untuk membuktikan bagaimana pengadilan memperlakukannya. Media digunakan secara pelengkap dan terbatas pada fenomena persidangan, akses, atau atribusi yang memang tidak tersedia dalam sumber primer, dengan larangan menarik tuduhan *misconduct* atau inferensi kausal.

Pemisahan fungsi sumber tersebut merupakan bagian dari validitas penelitian. Dalam *focal case*, misalnya, dokumen amicus dan putusan dibaca sebagai dua sumber berbeda sebelum hubungan keduanya dianalisis. Keberadaan keduanya dalam perkara yang sama tidak membuktikan bahwa hakim membaca atau menggunakan amicus. Dalam perkara Richard, penyebutan dalam putusan membuktikan *acknowledgment* tetapi bukan ketergantungan kausal. Dalam fenomena Febrie, laporan mengenai sengketa atribusi hanya membuktikan adanya sengketa *provenance* yang perlu diverifikasi. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menentukan sumber apa yang dibaca, tetapi juga klaim apa yang secara sah dapat diturunkan dari setiap jenis sumber.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literatur komparatif yang terdapat dalam tesis digunakan secara terbatas sebagai cermin konseptual, bukan sebagai dasar untuk mentransplantasi sistem asing. *Federal Rules of Appellate Procedure* Rule 29 memperlihatkan bahwa dalam sistem tertentu amicus memiliki prosedur khusus mengenai pengajuan dan izin, tetapi penelitian tidak menyimpulkan bahwa desain Amerika Serikat harus diadopsi. Nilai gunanya adalah menunjukkan bahwa partisipasi non-pihak dapat ditempatkan dalam prosedur yang formal tanpa mengubahnya menjadi pihak. Prinsip tersebut kemudian disesuaikan dengan struktur hukum acara pidana Indonesia dan kewenangan Mahkamah Agung.

Pembedaan sumber hukum juga mencegah perluasan makna Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak identik dengan kewajiban menerima setiap pendapat masyarakat dalam bentuk amicus. Ketentuan tersebut memberi orientasi pada kerja yudisial, bukan menciptakan prosedur partisipasi yang lengkap. Oleh sebab itu, ia dapat menjadi lingkungan normatif pendukung, tetapi tidak cukup untuk menjawab syarat pengajuan, akses para pihak, hubungan dengan pembuktian, atau bentuk pencatatan.

Hal yang sama berlaku terhadap kebebasan hakim. Diskresi untuk membaca atau tidak membaca material tertentu tidak menghilangkan kebutuhan aturan mengenai jalur masuk material itu sendiri. Tanpa parameter dasar, kebebasan dapat dipersepsikan sebagai ketidakseragaman yang sulit diprediksi. Model penelitian karena itu tidak mengurangi diskresi substantif, tetapi menstrukturkan sisi prosedural yang mendahuluinya. Hakim tetap menentukan relevansi, sementara pengadilan menyediakan jalur yang transparan dan seragam bagi dokumen yang hendak dinilai.

A. Kedudukan dan Pengaturan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Analisis terhadap kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat berhenti pada pencarian nomenklatur dalam peraturan. Data menunjukkan bahwa praktiknya telah nyata hadir, sedangkan hukum acara pidana belum membentuknya sebagai kategori prosedural umum dengan status, mekanisme, batas fungsi, dan perlakuan institusional yang lengkap. UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyediakan lingkungan normatif berupa negara hukum, kepastian hukum yang adil, kewajiban menjaga kemerdekaan peradilan, dan kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lingkungan ini memungkinkan bantuan argumentatif dari luar pihak, tetapi sekaligus menetapkan batas bahwa kontribusi tersebut tidak boleh mengambil alih fungsi adjudikasi ataupun mengurangi independensi hakim.

Dalam konfigurasi KUHAP 1981, Pasal 184 ayat (1) menetapkan kategori alat bukti. Sesudah berlakunya KUHAP 2025, struktur pembuktian diatur kembali antara lain dalam Pasal 235, sedangkan praperadilan memperoleh pengaturan baru dalam Pasal 158 dan seterusnya. Namun, KUHAP 2025 tidak secara eksplisit membentuk kategori *Amicus Curiae*. Hal itu penting karena status dokumen non-pihak tidak boleh dibiarkan bermigrasi tanpa batas antara argumentasi dan pembuktian. Pandangan Aulia dan Muksin mengenai kemungkinan hubungan pendapat tertulis amicus dengan alat bukti surat dalam rezim lama menunjukkan adanya ruang perdebatan doktrinal; justru karena itu, konstruksi penelitian menegaskan bahwa amicus bukan alat bukti mandiri dan tidak boleh menjadi jalur alternatif untuk memasukkan fakta baru tanpa mekanisme pembuktian yang sah.

Dari sisi konseptual, *Amicus Curiae* berkedudukan sebagai partisipan non-pihak yang memberikan bantuan argumentatif secara persuasif dan tidak mengikat. Ia bukan pemohon, termohon, penuntut umum, terdakwa, saksi, ahli, ataupun pihak tambahan. Status non-pihak menentukan konsekuensi lanjut: amicus tidak mempunyai hak menguasai perkara, tidak dapat memperluas objek pemeriksaan, tidak memiliki hak atas amar tertentu, dan tidak dapat memaksa hakim menerima pendapatnya. Perbedaan dengan ahli juga prinsipil. Ahli masuk melalui kerangka hukum pembuktian dengan kedudukan dan mekanisme pemeriksaan yang ditentukan hukum acara; amicus menyampaikan bantuan argumentatif yang nilai persuasifnya ditentukan hakim.

Triangulasi data, teori, dan realitas menghasilkan empat bentuk ketidaklengkapan arsitektur. Pertama, *status gap*: belum ada rumusan umum yang menegaskan siapa amicus, status non-pihaknya, karakter persuasif, dan batas haknya. Kedua, *procedural gap*: belum ada prosedur seragam mengenai waktu pengajuan, izin pengadilan, registrasi, format, penyampaian kepada para pihak, dan respons. Ketiga, *evidentiary-boundary gap*: batas antara argumentasi non-pihak dengan fakta dan alat bukti belum diformulasikan secara eksplisit. Keempat, *judicial-treatment gap*: tidak ada standar umum mengenai pencatatan, keterlacakan, penyebutan, atau bentuk respons pengadilan terhadap dokumen yang telah resmi masuk ke proses.

Empat gap tersebut menjelaskan mengapa praktik yang telah dikenal belum otomatis menghasilkan kepastian hukum. Nadiem menyediakan contoh dokumen *Amicus Curiae* yang eksistensinya dapat diverifikasi tetapi tidak ditemukan penyebutan eksplisit dalam putusan. Richard menyediakan konfigurasi yang berbeda karena putusan menyebut keberadaan amicus. Febrie menunjukkan persoalan jalur dokumen, akses, dan asal-usul. Variasi itu tidak digunakan untuk menyatakan salah satu pengadilan benar atau salah, melainkan untuk menunjukkan bahwa para pihak dan calon pengaju belum mempunyai parameter yang cukup dapat diprediksi mengenai bagaimana input non-pihak akan masuk, diproses, dan dicatat.

Dalam perspektif Teori Tujuan Hukum, kebutuhan pengaturan tidak diarahkan pada pembakuan hasil atau pembatasan kebebasan hakim. Kepastian hukum berarti kejelasan terhadap proses dan batas, bukan kewajiban hakim mengikuti isi amicus. Keadilan substantif berarti tetap tersedianya ruang bagi argumentasi relevan yang dapat memperkaya penalaran, bukan membenaran untuk mengabaikan hak para pihak. Dengan formulasi ini, status amicus sebagai bantuan persuasif dan *judicial control* sebagai prinsip pengendali menjadi dua premis penghubung antara keterbukaan partisipasi dan integritas adjudikasi.

Uji kongruensi eksternal memperlihatkan konsistensi temuan tersebut dengan kecenderungan literatur. Pralampita, Suntoro, Thomas dan Liman, Sukinta, serta Susilo dkk. sama-sama mencatat ketidakseragaman atau kebutuhan pedoman; sementara literatur internasional menunjukkan bahwa amicus dapat membawa informasi dan perspektif tetapi juga kepentingan serta materi yang perlu diuji. Kontribusi penelitian tidak terletak pada pengulangan kesimpulan “perlu diatur”, melainkan pada pemetaan jenis gap dan hubungan fungsionalnya dengan desain *safeguards* serta distribusi tingkat regulasi.

Pemetaan *status gap* juga menuntut perbedaan amicus dari konsep partisipasi lain. Amicus tidak identik dengan saksi karena tidak memberikan kesaksian fakta berdasarkan mekanisme pemeriksaan saksi; tidak identik dengan ahli karena tidak memperoleh status dan tata cara pemeriksaan sebagai alat bukti keahlian; dan tidak identik dengan intervensi pihak ketiga karena tidak menjadi pemegang kepentingan litigatif yang dapat menuntut amar. Perbedaan tersebut menjaga agar praktik partisipasi publik tidak mengubah struktur subjek hukum acara pidana secara implisit.

Pada *procedural gap*, persoalan bukan hanya ketiadaan formulir atau tata administrasi. Ketidakjelasan waktu pengajuan dapat berdampak pada kemampuan para pihak untuk merespons; ketidakjelasan mengenai izin pengadilan dapat menimbulkan variasi penerimaan; tidak adanya kewajiban *disclosure* menyulitkan penilaian konteks kepentingan; dan tidak adanya mekanisme *service/access* dapat membuat materi yang diketahui hakim tidak diketahui para pihak. Karena itu, prosedur harus dinilai sebagai bagian dari perlindungan proses, bukan sekadar administrasi pengadilan.

Evidentiary-boundary gap memiliki konsekuensi paling sensitif dalam hukum acara pidana. Apabila dokumen amicus memuat analisis hukum, perspektif kebijakan, atau argumentasi normatif, hakim dapat menilainya sebagai bahan persuasif. Namun apabila dokumen memuat fakta baru mengenai peristiwa pidana, pihak, atau keadaan yang relevan terhadap pembuktian, fakta tersebut tidak boleh memperoleh status evidensial hanya karena disampaikan dalam bentuk amicus. Batas ini mempertahankan hak para pihak untuk menguji fakta melalui mekanisme pembuktian yang diatur KUHAP.

Judicial-treatment gap tidak diartikan sebagai kewajiban hakim untuk menulis jawaban atas setiap amicus. Hakim harus tetap bebas tidak menggunakan argumentasi yang tidak relevan atau tidak membantu. Yang diperlukan adalah keterlacakan minimum mengenai status dokumen di dalam sistem perkara. Dengan demikian, transparansi prosedural dapat ditingkatkan tanpa menjadikan amicus sebagai materi yang wajib dibahas atau tanpa mengurangi independensi yudisial.

Pada *focal case* Nadiem, fungsi dokumen amicus dalam penelitian terutama sebagai jejak partisipasi argumentatif yang dapat diverifikasi. Dokumen tersebut menempatkan perhatian pada proses pemeriksaan praperadilan dan menyatakan batas kapasitas para pengaju. Putusan kemudian dianalisis sebagai sumber terpisah. Pemisahan ini penting karena praktik penelitian hukum sering tergoda menghubungkan dua dokumen hanya karena berada dalam perkara yang sama. Tesis justru menetapkan bahwa hubungan kausal baru boleh diklaim apabila terdapat jejak yang mendukungnya dalam sumber yang dapat diverifikasi.

Dalam perkara Richard, keberadaan penyebutan eksplisit menyediakan realitas pembanding yang berguna untuk menjelaskan manfaat keterlacakan. Pembaca putusan dapat mengetahui bahwa amicus telah diajukan dan memperoleh pengakuan tekstual. Namun transparansi tersebut tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai bobot. Model penelitian mempertahankan kebebasan hakim untuk tidak menguraikan setiap pengaruh argumentatif, tetapi menuntut agar klaim akademik tentang pengaruh tidak melampaui apa yang dapat dibaca dari putusan. Disiplin ini penting bagi penelitian yudisial karena perbedaan antara “disebut”, “dipertimbangkan”, dan “menentukan” mempunyai konsekuensi metodologis yang berbeda.

Fenomena Febrie memperlihatkan fungsi lain dari *Procedural Integrity*, yaitu pencegahan konflik mengenai status dokumen sebelum konflik itu berkembang menjadi persoalan substantif. Apabila identitas pengaju, asal-usul dokumen, dan bukti penyampaian tercatat sejak awal, sengketa mengenai apakah dokumen benar berasal dari pihak tertentu dapat dikurangi. Ketika para pihak memperoleh akses segera, perdebatan dapat diarahkan pada substansi atau relevansi, bukan pada ketidakjelasan jalur dokumen. Dengan demikian, *safeguards* mempunyai nilai preventif selain korektif.

Dari ketiga perkara terlihat bahwa sistem yang baik tidak perlu menyeragamkan hasil, tetapi harus menyeragamkan titik kontrol minimum. Satu hakim dapat menganggap amicus sangat relevan dan hakim lain dapat menganggapnya tidak membantu; variasi tersebut dapat dibenarkan sepanjang proses penerimaan, transparansi, akses, batas pembuktian, dan pencatatannya memenuhi parameter yang dapat dikenali. Kepastian hukum dalam model ini adalah kepastian mengenai aturan permainan, bukan kepastian mengenai bagaimana hakim akan menilai isi argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, penelitian juga menegaskan bahwa ketidaklengkapan pengaturan tidak sama dengan kekosongan seluruh hukum. Norma konstitusional, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, doktrin, dan putusan menyediakan fragmen-fragmen yang relevan. Namun fragmen tersebut belum membentuk mekanisme yang utuh. Penggunaan istilah *procedural gap* karena itu lebih tepat daripada pernyataan absolut bahwa amicus “tidak memiliki dasar hukum”. Formulasi ini menjaga akurasi sekaligus menjelaskan mengapa pengadilan dapat berhadapan dengan praktik amicus walaupun prosedurnya belum terstandardisasi.

Konsekuensi dari diagnosis tersebut adalah bahwa reformasi tidak perlu menciptakan pranata litigasi baru. Model tidak memberi amicus hak untuk mengajukan bukti, memeriksa saksi, mengajukan upaya hukum, meminta amar tertentu, atau memperoleh kedudukan setara dengan para pihak. Partisipasi tetap sekunder dan argumentatif. Pembatasan ini penting untuk mencegah institusionalisasi berubah menjadi perluasan struktur pihak yang justru akan meningkatkan kompleksitas proses pidana dan berpotensi mengganggu keseimbangan antara penuntutan, pembelaan, dan kewenangan hakim.

B. Praktik Penggunaan dan Perlakuan Institusional terhadap Amicus Curiae

Praktik tiga *corpus* menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar diterima atau tidak diterimanya *Amicus Curiae*, tetapi integritas jalur masuk dokumen dan keterlacakan perlakuan yudisial. Pada Praperadilan Nadiem Anwar Makarim terdapat dokumen “Meluruskan Kembali Proses Pemeriksaan dalam Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka” yang secara eksplisit menyatakan kapasitas amicus dan menegaskan bahwa para pengaju tidak meminta hakim mengabulkan atau menolak permohonan. Putusan Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel diputus 13 Oktober 2025 dengan hukum acara KUHAP 1981 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Penelusuran tekstual terhadap putusan tidak menemukan istilah amicus. *Inference firewall* membatasi

temuan tersebut pada *zero explicit textual acknowledgment*: tidak ada dasar untuk menyimpulkan keadaan subjektif hakim ataupun penggunaan internal yang tidak tercatat.

Perkara Richard Eliezer menunjukkan konfigurasi dokumenter berbeda. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel secara eksplisit mencatat adanya sejumlah *Amicus Curiae* dan pokok pengajuan mereka. Fakta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *judicial acknowledgment* karena keberadaan input non-pihak memperoleh jejak tekstual dalam putusan. Akan tetapi, penelitian tidak menaikkan klasifikasi itu menjadi *judicial reliance*. Penyebutan bukan bukti bahwa argumentasi amicus diterima kebenarannya, menjadi dasar hukum, menentukan amar, atau memengaruhi jenis dan berat pidana. Perbedaan ini penting untuk menjaga akurasi klaim dan mencegah atribusi kausal hanya berdasarkan korespondensi argumentatif.

Pada Praperadilan Febrie Adriansyah Nomor 134 dan 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel, SIPP digunakan untuk verifikasi perkara, sedangkan Okezone merekam peristiwa persidangan ketika hakim menyatakan telah menerima surat yang ditujukan kepada kedua perkara dan para pihak dilaporkan belum menerima salinan sebelum dokumen diperlihatkan di persidangan. Portal Hukum merekam bantahan Bambang Widjojanto mengenai atribusi pembuatan atau penandatanganan dokumen. Penelitian hanya menggunakan bahan tersebut untuk mendokumentasikan *notice/access*, *provenance dispute*, *authentication question*, dan *traceability*. Perbedaan informasi mengenai asal-usul tidak membuktikan pemalsuan atau manipulasi, dan persoalan salinan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran *due process*.

Dari ketiga konfigurasi muncul dua *parent findings*. Temuan pertama adalah *input-integrity risk*, yaitu risiko yang timbul ketika identitas, asal-usul, afiliasi, jalur pengajuan, akses para pihak, atau status dokumen yang masuk ke lingkungan adjudikasi tidak dapat dipastikan secara memadai. Risiko ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya itikad buruk. Bahkan dokumen yang substantifnya bermanfaat tetap memerlukan mekanisme autentikasi, registrasi, pengungkapan kepentingan, dan penyampaian agar proses dapat diaudit. Temuan kedua adalah *opacity of judicial treatment*, yaitu ketidakjelasan mengenai bagaimana dokumen yang telah masuk diperlakukan atau setidaknya dicatat dalam proses. Opasitas berbeda dari kebebasan hakim; hakim tetap bebas menentukan relevansi dan bobot, tetapi status prosedural dokumen seharusnya dapat ditelusuri secara proporsional.

Dua temuan tersebut ditransformasikan ke dalam tujuh *safeguards*. *Authentication/provenance* memastikan identitas, keaslian, dan asal-usul dokumen dapat diverifikasi; *disclosure* mewajibkan keterbukaan afiliasi, hubungan relevan dengan pihak, dan kepentingan yang material; *service/access* mencegah dokumen yang diterima secara resmi menjadi materi tersembunyi; *opportunity to respond* memberi kesempatan proporsional kepada para pihak untuk menjawab materi yang relevan; *anti-ex-parte rule* mengharuskan argumentasi substantif masuk melalui kanal resmi dan dapat ditelusuri; *evidentiary firewall* mempertahankan pemisahan antara bantuan argumentatif dan pembuktian; sedangkan *traceable judicial treatment* memastikan status perlakuan terhadap dokumen dapat ditelusuri tanpa memaksa hakim menerima isinya.

Judicial control menaungi seluruh *safeguards*. Hakim berwenang menentukan penerimaan, relevansi, ruang lingkup, bobot, dan penggunaan argumentasi amicus berdasarkan hukum dan karakter perkara. Karena itu, *safeguards* tidak menciptakan hak veto bagi para pihak dan tidak mengubah amicus menjadi aktor adjudikatif. Fungsinya adalah menyediakan proses yang transparan dan dapat diaudit. Prinsip ini sejalan dengan standar independensi yudisial dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, dan *Bangalore*

Principles, serta dengan kajian Negara dan Susilo (2025) maupun Hakim (2018) mengenai independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam praperadilan diperlukan kalibrasi khusus karena pemeriksaan berlangsung cepat, objeknya terbatas, dan dipimpin hakim tunggal. Desain yang terlalu berat dapat menghambat fungsi praperadilan, sedangkan desain yang terlalu longgar dapat mengurangi hak para pihak. Oleh karena itu, model penelitian mengarah pada *front-loaded filing* atau pengajuan sedini mungkin, penyampaian salinan secara cepat, respons tertulis terbatas dan proporsional, larangan memperluas objek pemeriksaan, serta kewenangan hakim menolak materi yang tidak relevan atau berpotensi mengganggu tenggat pemeriksaan. Kalibrasi ini menjaga agar perlindungan prosedural tidak berubah menjadi mekanisme memperpanjang proses secara tidak proporsional.

Parameter *authentication/provenance* penting karena integritas tidak dapat dibangun hanya dari isi yang terlihat meyakinkan. Pengadilan dan para pihak perlu mengetahui siapa yang mengajukan, dengan kapasitas apa, melalui kanal apa, dan apakah dokumen benar berasal dari pihak yang disebut. Verifikasi ini bukan penilaian terhadap benar-salah argumentasi, melainkan penegasan tanggung jawab atas dokumen. Fenomena Febrie menunjukkan mengapa persoalan asal-usul saja dapat mengganggu kejelasan proses walaupun penelitian tidak menyimpulkan adanya pemalsuan.

Disclosure berangkat dari pengakuan bahwa amicus tidak harus netral. Literatur dalam tesis justru menunjukkan adanya organisasi dengan preferensi dan strategi tertentu. Karena itu, integritas lebih baik dijaga melalui keterbukaan identitas, afiliasi, hubungan relevan dengan para pihak, sumber dukungan yang material bila relevan, dan kepentingan terhadap isu. Informasi tersebut memungkinkan hakim dan para pihak menilai argumentasi dalam konteksnya tanpa menjadikan perbedaan kepentingan sebagai alasan otomatis untuk menolak partisipasi.

Service/access dan *opportunity to respond* membentuk pasangan perlindungan hak para pihak. Akses tanpa kesempatan merespons tidak cukup, sedangkan hak merespons tidak mungkin efektif apabila dokumen tidak tersedia tepat waktu. Dalam perkara dengan tenggat singkat, bentuk respons dapat dibatasi untuk menjaga efisiensi, misalnya melalui tanggapan tertulis singkat dan fokus pada isu yang relevan. Prinsipnya bukan memperluas litigasi, melainkan mencegah adanya materi yang secara substantif berpotensi memengaruhi adjudikasi tetapi tidak pernah diketahui oleh pihak yang terdampak.

Traceable judicial treatment memerlukan proporsionalitas. Tidak semua amicus yang masuk layak disebut dalam pertimbangan putusan, tetapi administrasi penerimaan, status dokumen, dan akses para pihak seharusnya dapat ditelusuri. Jika hakim secara substantif mengandalkan suatu argumentasi non-pihak, transparansi alasan hukum menjadi semakin penting. Sebaliknya, ketidakhadiran penyebutan tidak boleh otomatis ditafsirkan sebagai penolakan. Perbedaan antara administrasi, pengakuan tekstual, dan penggunaan substantif merupakan fondasi penting model.

Tujuh *safeguards* tidak bekerja secara terpisah. *Authentication/provenance* menjadi dasar bagi *disclosure* karena pengungkapan kepentingan tidak bermakna apabila identitas pengaju tidak jelas. *Service/access* menjadi prasyarat bagi *opportunity to respond*. *Anti-ex-parte rule* menjaga agar kanal resmi menjadi satu-satunya jalur argumentasi substantif. *Evidentiary firewall* memastikan bahwa keterbukaan terhadap pandangan tidak mengubah standar pembuktian. *Traceable judicial treatment* kemudian menutup siklus dengan memastikan status proses dapat ditelusuri. Keterhubungan ini yang membuat model berbeda dari daftar prosedur administratif biasa.

Kalibrasi praperadilan juga memerlukan prioritas terhadap kecepatan. Pengajuan sebaiknya ditempatkan pada tahap awal dan tidak menunggu pemeriksaan hampir selesai. Salinan kepada para pihak harus diberikan bersamaan atau segera setelah pengajuan. Hak

respons tidak perlu selalu berbentuk sidang tambahan; tanggapan tertulis singkat dapat cukup sepanjang efektif. Hakim dapat menolak dokumen yang terlambat, tidak relevan, memperluas objek praperadilan, atau mengandung fakta yang tidak seharusnya masuk melalui jalur amicus. Dengan desain ini, *fair trial* dan efisiensi tidak dipertentangkan.

Untuk perkara pidana pokok, kalibrasi dapat lebih longgar dibanding praperadilan karena struktur waktu dan pemeriksaan berbeda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Waktu pengajuan harus cukup memberi akses dan respons, materi faktual baru harus tunduk pada *evidentiary firewall*, dan pengadilan perlu mengelola jumlah atau duplikasi dokumen agar partisipasi tidak membebani proses secara tidak proporsional. Model dengan demikian menyediakan prinsip umum yang dapat disesuaikan terhadap karakter forum tanpa kehilangan inti *safeguards*.

Arsitektur dua tingkat juga memungkinkan evaluasi bertahap. KUHAP dapat memuat norma yang relatif stabil dan fundamental, sementara PERMA dapat disempurnakan bila pengalaman implementasi menunjukkan kebutuhan teknis baru. Fleksibilitas ini sesuai dengan *regulatory design* yang baik karena tidak semua rincian prosedural perlu dibekukan dalam undang-undang. Namun fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh delegasi dan tidak boleh digunakan untuk memindahkan materi yang menyangkut hak dasar atau pembuktian ke tingkat regulasi yang lebih rendah.

Rumusan masalah kedua juga memperlihatkan bahwa integritas input dan transparansi perlakuan merupakan dua sisi yang berbeda. Sebuah dokumen dapat memiliki asal-usul yang jelas tetapi tetap tidak transparan bagi para pihak apabila tidak disampaikan kepada mereka. Sebaliknya, sebuah dokumen dapat diketahui para pihak tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengajuannya. Karena itu, model tidak menyatukan seluruh problem ke dalam satu kewajiban registrasi. *Authentication/provenance* menjawab identitas dan asal-usul; *disclosure* menjawab konteks kepentingan; *service/access* menjawab keterbukaan kepada para pihak; dan *traceable judicial treatment* menjawab jejak institusional setelah dokumen masuk. Pemisahan fungsi inilah yang membuat setiap risiko memperoleh kontrol yang sesuai.

Hubungan antara *anti-ex-parte rule* dan independensi hakim juga perlu ditekankan. Larangan komunikasi substantif privat bukan karena setiap komunikasi demikian pasti memengaruhi hakim, melainkan karena proses peradilan harus mencegah terbentuknya akses istimewa yang tidak diketahui dan tidak dapat diuji oleh pihak lain. Dalam pengertian ini, *safeguards* melindungi bukan hanya kenyataan independensi, tetapi juga integritas institusional proses. Argumentasi yang sama dapat disampaikan melalui kanal resmi tanpa kehilangan substansinya; yang diubah adalah cara masuknya agar dapat diketahui, dicatat, dan diperlakukan secara fair.

C. Konstruksi Hukum Amicus Curiae untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Rumusan masalah ketiga merupakan tahap transformasi dari dua *parent findings*, bukan pengumpulan data baru. Politik Hukum mengarahkan perubahan dari praktik diskresioner yang tidak seragam menuju institusionalisasi partisipasi non-pihak yang terstruktur, transparan, dan persuasif. Pengembangan Hukum mentransformasikan empat gap dan dua risiko utama menjadi kebutuhan normatif, institusional, dan prosedural. Pembentukan Hukum/*Regulatory Design* kemudian menguji instrumen yang tepat untuk menempatkan kebutuhan tersebut tanpa melampaui kompetensi pembentuk peraturan ataupun merusak struktur hukum acara pidana.

Hasil akhirnya adalah Model *Procedural Integrity Amicus Curiae*. Model ini mendefinisikan amicus sebagai partisipan non-pihak yang menyediakan bantuan

argumentatif persuasif dan tidak mengikat; menegaskan bahwa amicus bukan pihak, saksi, ahli, atau alat bukti mandiri; menempatkan seluruh partisipasi di bawah *judicial control*; serta mengoperasionalkan tujuh *safeguards*. Model tidak mengharuskan netralitas substantif absolut dari pengaju. Karena amicus dapat memiliki perspektif, kepentingan, atau orientasi tertentu, integritas lebih realistis dijaga melalui *disclosure* dan keterbukaan daripada asumsi bahwa setiap amicus adalah pihak yang steril dari kepentingan.

Secara prosedural, model membedakan dua jalur. Pertama, *submitted amicus*, yaitu dokumen yang diajukan oleh individu atau organisasi atas inisiatif sendiri dengan tunduk pada syarat registrasi, identitas, *disclosure*, *service/access*, batas waktu, dan relevansi. Kedua, *court-appointed independent amicus*, yaitu kemungkinan terbatas ketika pengadilan memerlukan bantuan argumentatif independen terhadap isu hukum tertentu. Jalur kedua tidak boleh menjadi penyamaran bagi ahli atau alat bukti, sehingga mandat, ruang lingkup, akses para pihak, dan kesempatan merespons harus ditentukan secara jelas. Perbedaan dua jalur ini mempertahankan sifat bantuan argumentatif sambil menghindari kekacauan status.

Arsitektur regulasi yang diuji menghasilkan dua tingkat. Pada tingkat KUHAP diperlukan norma fundamental mengenai pengakuan status non-pihak, sifat persuasif dan tidak mengikat, batas terhadap sistem pembuktian, hak dasar para pihak untuk mengetahui dan merespons materi yang secara resmi masuk, larangan komunikasi substantif *ex parte*, dasar *judicial control*, serta delegasi eksplisit kepada Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara lebih lanjut. Penempatan pada undang-undang diperlukan karena materi tersebut bersentuhan dengan struktur hukum acara, hak proses, dan pembuktian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi parameter umum pembentukan peraturan, sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya relevan dalam menilai ruang kewenangan pengaturan Mahkamah Agung.

Pada tingkat PERMA, pengaturan diarahkan pada *procedural operationalization*: tata cara *filing*, format dan isi minimal dokumen, registrasi, verifikasi *authentication/provenance*, pernyataan *disclosure*, penyampaian kepada para pihak, jangka waktu serta bentuk *opportunity to respond*, pengelolaan permohonan presentasi lisan bila diperlukan, pencatatan penerimaan, dan standar *traceable judicial treatment*. PERMA juga dapat mengkalibrasi prosedur untuk forum tertentu seperti praperadilan tanpa membentuk hak, alat bukti, atau kewenangan fundamental baru. Model ini berbeda dari pendekatan PERMA-saja karena pengujian menunjukkan bahwa instrumen Mahkamah Agung tidak proporsional apabila digunakan untuk membentuk seluruh aspek fundamental yang seharusnya berjangkar pada undang-undang.

Evidentiary firewall merupakan titik sentral hubungan antara dua tingkat regulasi. KUHAP perlu menegaskan bahwa pendapat amicus bukan alat bukti mandiri dan tidak dapat menjadi pintu belakang untuk memasukkan fakta baru yang seharusnya diuji melalui mekanisme pembuktian. PERMA dapat mengatur penyaringan administratif dan prosedural: apabila sebuah dokumen memuat materi faktual baru yang relevan terhadap pembuktian, hakim menentukan perlakuannya menurut KUHAP, bukan memperlakukan fakta tersebut sebagai benar hanya karena termuat dalam amicus. Pendekatan ini menjawab kekhawatiran literatur mengenai *amicus facts* dan bypass terhadap standar *admissibility*, sekaligus mempertahankan ruang bagi argumentasi hukum, perspektif kebijakan, atau konteks yang relevan.

Model juga membedakan kewajiban pencatatan dengan kewajiban substantif hakim. *Traceable judicial treatment* tidak berarti hakim wajib menjawab setiap proposisi atau menjelaskan bobot setiap amicus secara panjang. Pada tingkat minimum, keberadaan

dokumen yang resmi diterima, status penerimaan atau penolakannya, serta akses para pihak perlu dapat ditelusuri melalui administrasi perkara. Bila argumentasi amicus secara nyata digunakan sebagai bagian penting dari alasan hukum, penyebutannya dalam pertimbangan memperkuat transparansi. Sebaliknya, ketidaksepakatan atau keputusan untuk tidak mengandalkan amicus tetap berada dalam independensi hakim. Model karena itu mengatur proses, bukan hasil adjudikasi.

Dari perspektif Teori Tujuan Hukum, arsitektur dua tingkat menghasilkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian diwujudkan melalui status yang jelas, prosedur yang dapat diprediksi, perlindungan hak akses dan respons, serta keterlacakan. Keadilan substantif dipertahankan dengan tidak menutup ruang bantuan argumentatif yang relevan dan dengan memberikan hakim *structured discretion* untuk menentukan relevansi dan bobot. Dari perspektif Politik Hukum, model menginstitusionalisasikan praktik tanpa mengubah struktur dasar litigasi. Dari perspektif *Regulatory Design*, alokasi materi berdasarkan karakter normatif mencegah kelebihan pengaturan sekaligus menghindari kekosongan pada isu yang menyangkut hak dan pembuktian.

Konstruksi ini juga selaras dengan kehati-hatian mengenai yurisprudensi. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional BPHN Tahun 2021 digunakan dalam tesis untuk menegaskan bahwa praktik menerima atau menyebut amicus dalam sejumlah putusan tidak otomatis membentuk yurisprudensi tetap. Diperlukan kriteria yang lebih ketat mengenai kekuatan hukum tetap, persoalan hukum yang belum atau kurang jelas, pengulangan pada perkara serupa, dan pengakuan kelembagaan. Karena itu, model tidak bergantung pada klaim bahwa perkara Richard atau perkara lain telah membentuk yurisprudensi yang mengikat, tetapi bertumpu pada kebutuhan tata kelola yang dapat ditunjukkan oleh hubungan norma dan praktik.

Uji kongruensi eksternal memperlihatkan bahwa model mempertemukan elemen yang tersebar dalam literatur menjadi satu arsitektur preskriptif-integratif. Kajian Pralampita, Suntoro, Thomas dan Liman, Susilo dkk., Lubis dkk., Gandryani dan Hadi, Aulia dan Muksin, serta literatur internasional memberi dukungan eksternal terhadap isu status, partisipasi, transparansi, pembuktian, dan independensi. Namun, model penelitian tidak menyalin satu desain yang telah ada. Kebaruannya terletak pada hubungan sistematis antara empat gap struktural, dua *parent findings*, tujuh *safeguards*, kalibrasi praperadilan, dan pembagian fungsi normatif KUHAP-PERMA. Dengan demikian, konstruksi tidak diarahkan untuk menciptakan pihak baru atau mengubah sistem pembuktian, melainkan menata aliran bantuan argumentatif non-pihak agar manfaat partisipasi dapat dipertahankan tanpa mengorbankan integritas proses.

Pada tingkat normatif, model mengusulkan prinsip dasar bahwa pengajuan amicus bersifat fakultatif dan penerimaannya tetap berada dalam diskresi terstruktur hakim. Tidak ada kewajiban pengadilan menerima setiap dokumen, tetapi keputusan prosedural harus didasarkan pada relevansi, waktu, kepatuhan terhadap persyaratan, potensi gangguan terhadap hak para pihak, dan kebutuhan menjaga efisiensi pemeriksaan. Parameter tersebut menjaga agar diskresi tidak berubah menjadi preferensi personal yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi.

Untuk *submitted amicus*, tata cara minimal dapat mencakup identitas dan alamat pengaju, pernyataan bahwa pengaju bukan pihak, uraian kepentingan atau kompetensi yang relevan, *disclosure* hubungan material dengan para pihak, ringkasan argumentasi, daftar sumber, pernyataan mengenai materi faktual, tanda tangan atau autentikasi, dan bukti penyampaian kepada para pihak. Dalam praperadilan, tenggat harus ditempatkan sedini mungkin agar respons tidak mengganggu jadwal pemeriksaan. Dokumen yang

terlambat dapat ditolak atau diterima secara sangat terbatas berdasarkan pertimbangan hakim.

Untuk *court-appointed independent amicus*, dasar dan ruang lingkup penunjukan harus lebih ketat. Pengadilan dapat memerlukan bantuan terhadap isu hukum yang kompleks, tetapi penunjukan tidak boleh menjadi mekanisme untuk menghadirkan ahli di luar aturan pembuktian. Mandat perlu dibatasi pada pertanyaan hukum atau kebijakan yang jelas, identitas serta independensi pengaju harus transparan, para pihak diberi salinan dan kesempatan menanggapi, dan hakim tetap bebas menerima atau menolak argumennya. Jalur ini membantu membedakan bantuan argumentatif yang diminta pengadilan dari bukti keahlian.

Konstruksi dua tingkat juga memberi jawaban terhadap persoalan kompetensi pembentuk. KUHAP berfungsi sebagai jangkar karena ia berada pada tingkat yang tepat untuk membentuk dasar hak, batas pembuktian, dan kewenangan proses. PERMA berfungsi untuk standardisasi internal peradilan karena memiliki keunggulan dalam merinci tata cara yang perlu seragam dan adaptif. Distribusi ini mengurangi risiko *under-regulation* pada norma fundamental sekaligus mencegah *over-legislation* terhadap rincian teknis yang lebih tepat diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam implementasi, pencatatan elektronik perkara dapat menjadi sarana keterlacakan tanpa mengubah hakikat model. Informasi mengenai tanggal penerimaan, identitas pengaju, status verifikasi, bukti penyampaian kepada para pihak, dan keputusan prosedural dapat direkam dalam sistem administrasi perkara sesuai pengaturan teknis. Penelitian tidak menjadikan digitalisasi sebagai pusat kebaruan, tetapi keterlacakan institusional akan lebih mudah dicapai apabila prosedur dan jejak administrasinya konsisten.

Pada akhirnya, model bersifat defensif sekaligus fasilitatif. Ia defensif karena mencegah jalur input yang tidak jelas, komunikasi *ex parte*, penyusupan fakta ke pembuktian, dan opasitas perlakuan. Ia fasilitatif karena tetap membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, organisasi profesi, atau pihak berkepentingan untuk menyampaikan argumentasi hukum yang relevan. Keseimbangan kedua fungsi tersebut merupakan bentuk konkret hubungan kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi orientasi penelitian.

Konstruksi juga memperhatikan hubungan antara administrasi perkara dan alasan putusan. Administrasi menyediakan jejak minimum tentang dokumen yang masuk; alasan putusan mencerminkan pertimbangan yudisial yang secara substantif memang dianggap perlu dijelaskan. Keduanya tidak harus identik. Sebuah dokumen dapat tercatat secara administratif tetapi tidak disebut dalam putusan karena tidak relevan, dan hal itu tidak otomatis merupakan pelanggaran. Sebaliknya, apabila sebuah argumentasi non-pihak menjadi bagian penting dari penalaran, penyebutan yang memadai mendukung transparansi. Model karena itu membedakan kewajiban keterlacakan proses dari kewajiban substansial hakim dalam menyusun alasan hukum.

Dari sudut kepastian hukum, model memberi manfaat kepada semua aktor. Calon amicus mengetahui syarat dan batas perannya; para pihak mengetahui kapan dan bagaimana mereka memperoleh akses serta merespons; panitera mempunyai prosedur pencatatan; hakim memperoleh parameter untuk mengelola dokumen tanpa kehilangan diskresi; dan publik dapat membedakan antara partisipasi yang sah dengan tekanan eksternal yang tidak transparan. Dari sudut keadilan substantif, model tetap mempertahankan kemampuan pengadilan menerima perspektif relevan yang mungkin tidak sepenuhnya tersedia melalui para pihak. Kedua orientasi tersebut bertemu dalam prosedur yang terbuka tetapi terkendali.

Konstruksi yang dihasilkan tidak mengklaim bahwa tujuh *safeguards* merupakan satu-satunya desain yang mungkin. Ia merupakan sintesis preskriptif berdasarkan problem yang ditemukan dalam *corpus*, teori yang digunakan, dan uji kongruensi eksternal. Karena itu, penerapannya tetap terbuka untuk evaluasi berdasarkan pengalaman kelembagaan. Namun setiap perubahan sebaiknya menjaga tiga prinsip inti yang ditemukan penelitian: status *amicus* harus tetap non-pihak dan persuasif; seluruh partisipasi harus tunduk pada *judicial control*; serta pembuktian dan hak para pihak tidak boleh dilewati melalui kanal partisipasi non-pihak.

Arsitektur KUHAP-PERMA sekaligus memberikan jawaban terhadap kekhawatiran mengenai fragmentasi. Apabila seluruh detail dimasukkan ke KUHAP, hukum acara berpotensi menjadi terlalu rigid untuk menyesuaikan kebutuhan administrasi peradilan. Sebaliknya, apabila seluruh materi diserahkan kepada PERMA, muncul persoalan legitimasi untuk membentuk status, hak proses, batas pembuktian, dan kewenangan fundamental. Pembagian dua tingkat menghindari kedua ekstrem tersebut: undang-undang menetapkan prinsip dan batas yang stabil, sedangkan PERMA mengatur teknis penerapan dalam lingkungan badan peradilan. Distribusi ini juga memudahkan pembaruan teknis tanpa mengubah fondasi normatif setiap kali prosedur administrasi perlu disempurnakan.

Dengan kerangka tersebut, model dapat dinilai sebagai konstruksi tata kelola, bukan rezim pembuktian baru. Orientasinya adalah mengatur siapa yang dapat menyampaikan bantuan argumentatif, bagaimana dokumen masuk, apa yang harus diungkapkan, bagaimana para pihak mengetahui dan merespons, bagaimana fakta baru dibatasi, dan bagaimana proses dapat ditelusuri. Hakim tetap memegang otoritas penuh terhadap relevansi dan bobot. Posisi ini penting karena tujuan penelitian bukan menguatkan *Amicus Curiae* sebagai aktor baru, tetapi memastikan praktik yang telah berkembang tidak berjalan melalui saluran yang tidak pasti. Model justru mempertahankan sentralitas para pihak, aturan pembuktian, dan kewenangan adjudikatif hakim.

Konstruksi penelitian juga menempatkan hak para pihak sebagai komponen aktif, bukan sekadar batas pasif terhadap partisipasi non-pihak. *Service/access* dan *opportunity to respond* memastikan bahwa transparansi memiliki konsekuensi prosedural yang nyata. Para pihak tidak diberi hak untuk melarang *amicus* hanya karena tidak sependapat, tetapi mereka tidak boleh ditempatkan dalam posisi menghadapi materi yang tidak diketahui atau tidak dapat dijawab secara wajar. Keseimbangan ini mencerminkan *fair trial* dan *due process of law*: partisipasi pihak luar tetap dimungkinkan, namun proses utama tetap berpusat pada pihak yang secara langsung menanggung konsekuensi hukum dari adjudikasi. Oleh karena itu, semakin material suatu argumentasi terhadap isu yang diperiksa, semakin penting pula akses dan kesempatan respons yang proporsional.

Dari sisi kelembagaan, model memungkinkan konsistensi tanpa menyeragamkan penalaran hakim. Standardisasi dilakukan terhadap proses penerimaan, verifikasi, keterbukaan, batas pembuktian, dan pencatatan; sedangkan penilaian terhadap kualitas argumentasi tetap merupakan domain hakim. Perbedaan tersebut penting karena salah satu tujuan utama penelitian adalah mengurangi ketidakpastian prosedural, bukan menciptakan mekanisme yang menekan hakim untuk memberi bobot tertentu kepada *Amicus Curiae*. Dengan cara ini, *judicial control* berfungsi sebagai jaminan bahwa tujuh *safeguards* melindungi integritas proses dan tidak berubah menjadi sumber kewenangan baru bagi pengaju. Model pada akhirnya mempertahankan karakter *amicus* sebagai bantuan argumentatif yang berguna justru karena tidak mengikat dan tidak menggeser struktur litigasi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, hubungan antara tiga rumusan masalah membentuk satu rantai argumentasi. Rumusan pertama menetapkan posisi konseptual dan mendiagnosis empat gap arsitektur; rumusan kedua menguji bagaimana gap tersebut tampak dalam praktik melalui dua *parent findings* mengenai integritas input dan opasitas perlakuan; rumusan ketiga mentransformasikan kedua kelompok temuan itu menjadi model dan pilihan regulasi. Rantai ini penting karena rekomendasi tidak berdiri terpisah dari analisis. Setiap safeguard dapat ditelusuri kepada persoalan tertentu, dan setiap tingkat regulasi dipilih berdasarkan sifat materi yang diaturnya. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dihasilkan merupakan konsekuensi dari hubungan Data–Teori–Realitas, bukan sekadar preferensi pembentukan peraturan. Kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan status, prosedur, dan keterlacakan; keadilan substantif dijaga melalui ruang bagi argumentasi relevan; *fair trial* dipertahankan melalui akses dan respons; integritas pembuktian dijaga melalui *evidentiary firewall*; sedangkan independensi hakim dipelihara oleh *judicial control* sebagai prinsip pengendali seluruh mekanisme.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana Indonesia secara konseptual berkedudukan sebagai partisipan non-pihak yang memberikan bantuan argumentatif secara persuasif dan tidak mengikat. Praktiknya telah berkembang, tetapi belum diikuti pembentukan status dan tata cara prosedural yang lengkap dan seragam. Ketidaklengkapan tersebut terdiri atas *status gap*, *procedural gap*, *evidentiary-boundary gap*, dan *judicial-treatment gap*.
2. Praktik penggunaan memperlihatkan dua persoalan utama berupa *input-integrity risk* dan *opacity of judicial treatment*. Penanganannya memerlukan tujuh *safeguards*—*authentication/provenance*, *disclosure*, *service/access*, *opportunity to respond*, *anti-ex-parte rule*, *evidentiary firewall*, dan *traceable judicial treatment*—yang seluruhnya berada di bawah *judicial control*. Dalam menilai praktik, keberadaan dokumen, *judicial acknowledgment*, dan *judicial reliance* harus tetap dibedakan agar keterlacakan tidak disalahartikan sebagai bukti pengaruh kausal.
3. Konstruksi hukum yang dihasilkan adalah Model *Procedural Integrity Amicus Curiae* sebagai tata kelola partisipasi non-pihak yang argumentatif, persuasif, tidak mengikat, transparan, dapat ditelusuri, dan tetap berada di bawah *judicial control*. Implementasinya menggunakan arsitektur dua tingkat: KUHAP sebagai *legislative anchor* untuk norma fundamental dan delegasi eksplisit kepada Mahkamah Agung, sedangkan PERMA menstandarisasi tata cara operasional termasuk registrasi, autentikasi, pengungkapan kepentingan, penyampaian, respons, larangan komunikasi *ex parte*, dan pencatatan. Untuk praperadilan, desain harus dikalibrasi melalui pengajuan sedini mungkin, akses dan respons cepat, serta larangan memperluas objek pemeriksaan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang ditarik, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan fondasi normatif *Amicus Curiae* dalam KUHAP yang terbatas pada status non-pihak, sifat persuasif, batas pembuktian, perlindungan hak prosedural dasar, *judicial control*, dan delegasi pengaturan teknis kepada Mahkamah Agung. Fondasi ini diperlukan agar ketentuan teknis tidak berdiri tanpa dasar yang memadai dalam struktur hukum acara pidana.

2. Mahkamah Agung perlu menyiapkan PERMA untuk standardisasi tata cara pengajuan dan perlakuan terhadap *Amicus Curiae* setelah atau berdasarkan fondasi dan delegasi pada KUHAP. PERMA sebaiknya berfokus pada operasionalisasi *authentication/provenance, disclosure, service/access, opportunity to respond, anti-ex-parte rule, evidentiary firewall, traceable judicial treatment*, serta kalibrasi khusus praperadilan, dan tidak membentuk alat bukti atau hak prosedural fundamental baru.
3. Pengadilan dan aparat peradilan perlu mengembangkan pencatatan administratif yang memastikan dokumen non-pihak yang masuk dapat ditelusuri, salinannya dapat diakses sesuai aturan, dan status perlakuannya terdokumentasi tanpa mengurangi independensi hakim. Penelitian lanjutan dapat memperluas *corpus* setelah pengaturan terbentuk untuk menguji konsistensi, efektivitas, perlindungan hak para pihak, dan dampak tata kelola terhadap praktik peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F. Susanto. *Hukum: Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- _____. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- _____. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- B. Arief Sidharta, Anthon F. Susanto, dan Shidarta. *Pengembangan Hukum Teoretis: Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2026.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dua kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

- Adithiya Diar, Beny Saputra, dan Hartati. “*Ultra Petita Practices in Regional Head Election Disputes before the Constitutional Court of Indonesia.*” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2026, hlm. 1–20. DOI: 10.18196/jmh.v33i1.27208.
- Agus Suntoro. “*Urgence and Challenges of Regulation of Amicus Curiae in the Judicial System.*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 523–544. DOI: 10.25216/jhp.11.3.2022.523-544.
- Allison Orr Larsen. “*The Trouble with Amicus Facts.*” *Virginia Law Review*, Vol. 100, No. 8, 2014, hlm. 1757–1818.
- Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B. “Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal.” *Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3314–3376. DOI: 10.23969/litigasi.v17i2.159.
- Berkat M. G. Silaen, Jolly Ken Pongoh, dan Altje Agustin Musa. “*Amicus Curiae dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 180 Ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP.*” *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025.
- David DeMatteo dan Kellie Wiltsie. “*When Amicus Curiae Briefs Are Inimicus Curiae Briefs: Amicus Curiae Briefs and the Bypassing of Admissibility Standards.*” *American University Law Review*, Vol. 72, No. 6, 2023, hlm. 1871–1918.
- Dharma Setiawan Negara dan Erwin Susilo. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian.” *Mimbar Hukum*, Vol. 37, No. 1, 2025, hlm. 83–106. DOI: 10.22146/mh.v37i1.18891.
- Didi Jubaidi. “*The Role of Ad Informandum in Indonesia’s Judicial System: Perspectives on Ethics, Procedural Law, and Human Rights.*” *Amsir Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 12–21. DOI: 10.36746/alj.v7i1.699.
- Erwin Susilo, Bagus Sujatmiko, dan Zaenal Arifin. “*Transforming Amicus Curiae Through an Experimental Jurisprudence Framework in Judicial Decision-Making.*” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 1823–1846. DOI: 10.26623/julr.v8i3.12689.
- Fadil Aulia dan Muchlas Rastra Samara Muksin. “*The Position of Amicus Curiae under the Indonesian Law of Evidence.*” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 217–227. DOI: 10.18196/jmh.20201152.
- Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus Curiae*.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 161–182. DOI: 10.29123/jy.v16i2.588.
- Fauziah Lubis, Sayyid Al Umam Sitepu, dan Nur Syakirah. “*The Amicus Curiae of the Indonesian Advocates Association: Challenging the Rigidity of Criminal Procedure Law.*” *Jurnal Hukum*, Vol. 42, No. 2, 2026, hlm. 433–449. DOI: 10.26532/jh.v42i2.42906.
- Gustav Radbruch. “*Legal Philosophy,*” dalam Kurt Wilk (ed. dan penerjemah), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, Cambridge, 1950.
- Helen A. Anderson. “*Frenemies of the Court: The Many Faces of Amicus Curiae.*” *University of Richmond Law Review*, Vol. 49, No. 2, 2015, hlm. 361–416.

- Isabel Lifante-Vidal. "Is Legal Certainty a Formal Value?" *Jurisprudence*, Vol. 11, No. 3, 2020, hlm. 456–467. DOI: 10.1080/20403313.2020.1778289.
- Jerry Thomas dan Vivaldi Liman. "Analysis of Opportunities for Implementing the Amicus Curiae Concept as a Form of Public Participation in the Judicial System in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 1–32. DOI: 10.25216/jhp.13.1.2024.1-32.
- Linda Ayu Pralampita. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm. 558–572. DOI: 10.20885/JLR.vol5.iss3.art4.
- M. Syamsudin. "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, 2012, hlm. 36–50. DOI: 10.29123/jy.v5i1.163.
- Michael K. Lowman. "The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin after the Friends Leave." *American University Law Review*, Vol. 41, No. 4, 1992, hlm. 1243–1299.
- Muh Ridha Hakim. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 279–296. DOI: 10.25216/jhp.7.2.2018.279-296.
- Rendy Laputigar, Suhadi, dan Rodiyah. "Integrating Due Process Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 139–162. DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.36421.
- Sahar Abi-Hassan, Janet M. Box-Steffensmeier, Dino P. Christenson, Aaron R. Kaufman, dan Brian Libgober. "The Ideologies of Organized Interests and Amicus Curiae Briefs: Large-Scale, Social Network Imputation of Ideal Points." *Political Analysis*, Vol. 31, No. 3, 2023, hlm. 396–413. DOI: 10.1017/pan.2022.34.
- Sebastian Lewis. "Precedent and the Rule of Law." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 41, No. 4, 2021, hlm. 873–898. DOI: 10.1093/ojls/gqab007.
- Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 89–98.

D. Sumber Lain

- A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*. Jakarta: BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.
- "Meluruskan Kembali Proses Pemeriksaan dalam Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka." *Amicus Curiae* dalam Praperadilan Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel, 3 Oktober 2025, nama penulis tidak tercantum.
- Nurul Ilmi Ruslim. *Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2025.
- Okezone. "Praperadilan Status Tersangka Febrie Adriansyah Diputuskan Lusa, Hakim: Jangan Ganggu Independensi Kami." 26 Agustus 2026.
- Portal Hukum. "Amicus Curiae Muncul dalam Praperadilan Febrie, Bambang Widjojanto Bantah Pernah Membuat." 27 Agustus 2026.
- Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan. *Panduan Tesis*. Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, tanpa tahun.

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel, 13 Oktober 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, 15 Februari 2023.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel, diakses tahun 2026.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel, diakses tahun 2026.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.
- United Nations. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*. 1985; endorsed by General Assembly Resolutions 40/32 and 40/146.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 32, CCPR/C/GC/32*, 23 Agustus 2007.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. 2002.
- United States. *Federal Rules of Appellate Procedure*, Rule 29, “Brief of an *Amicus Curiae*”.
- Zaky Badruzzaman. *Kedudukan Amicus Curiae dalam Proses Peradilan: Sebuah Alat Perjuangan dan Strategi Gerakan Sosial Hukum (Studi Socio-Legal)*. Tesis S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2025.
- Zhafira Amalia Irfanti. *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)*. Tesis S2 Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2024.